

Politik Uang dan Prospek Konsolidasi Demokrasi Indonesia

Money Politics and Prospects for the Consolidation of Indonesian Democracy

Ali Nurdin

Universitas Mathla'ul Anwar Banten, Indonesia

Diterima: 10 Maret 2021; Direview: 10 Maret 2021; Disetujui: 02 April 2021

Corresponding Author: alinurdin@unmabanten.ac.id

Abstrak

Sampai pemilu legislatif kelima (2019) di Era Reformasi, politik uang masih menjadi penyakit dalam proses demokrasi di Indonesia. Bukannya semakin berkurang, praktek politik uang dalam pemilu terakhir malah semakin masif, vulgar, dan brutal. Sementara itu prospek demokrasi Indonesia yang sempat dinilai optimis sehingga dianggap sebagai negara demokrasi baru belakangan ini cenderung mengalami kemunduran. Kajian ini mencoba melihat kaitan antara politik uang dan prospek konsolidasi demokrasi Indonesia dengan memanfaatkan data-data sekunder melalui kajian deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir antara lain akibat suburnya praktek korupsi politik termasuk politik uang. Prospek Indonesia menuju negara demokrasi maju dan stabil masih memerlukan perjuangan panjang terutama terkait pemberantasan korupsi politik secara serius termasuk korupsi yang terkait dengan pemilu seperti politik uang.

Kata kunci: Vote Buying; Democratization; Election; Indonesia.

Abstract

Until the fifth legislative election (2019) in the Reformation Era, money politics was still a disease in the democratic process in Indonesia. Instead of decreasing, the practice of money politics in the last election has become even more massive, vulgar, and brutal. Meanwhile, the prospect of Indonesian democracy, which was considered optimistic, so that it is considered a new democracy has recently tended to decline. This study tries to see the link between money politics and the prospect of consolidating Indonesia's democracy by utilizing secondary data through a qualitative descriptive study. The results of the study show that the quality of Indonesian democracy has decreased in recent years, partly due to the proliferation of political corruption practices, including money politics. Indonesia's prospects for a developed and stable democracy still require a long struggle, especially regarding serious eradication of political corruption, including corruption related to elections such as money politics.

Keywords: Vote Buying; Democratization; Election; Indonesia

How to Cite: Nurdin, A. (2021), Politik Uang dan Prospek Konsolidasi Demokrasi Indonesia, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1): 190-196



PENDAHULUAN

Praktik politik uang (*vote-buying*) telah lama menjadi persoalan serius dalam setiap pemilu di Indonesia, termasuk pada dua pemilu legislatif terakhir tahun 2014 dan 2019. Sejumlah pemantau pemilu menilai praktik politik uang pada pemilu legislatif di pemilu terakhir jauh lebih masif, vulgar, bahkan brutal dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya (Kompas.com, 27 Mei 2019). Masif karena praktik politik uang ditemukan secara meluas di hampir semua provinsi di Indonesia. Vulgar karena dilakukan secara terang-terangan menjelang hari pencoblosan. Dan brutal karena partai-partai dan calon anggota legislatif berlomba merayu pemilih dengan cara memberi iming-iming berupa uang dalam amplop, barang, maupun jasa. Calon anggota legislatif saling sikut dengan sesama calon satu partai demi mendapatkan suara terbanyak.

Indonesian Corruption Watch (ICW) yang ikut menjadi pemantau pemilu menerima laporan sebanyak 259 kasus politik uang di 15 provinsi di Indonesia pada Pemilu 2014. Kasus yang dilaporkan terdiri atas pemberian uang tunai sebanyak 104 kasus, pemberian barang 128 kasus, dan pemberian jasa 27 kasus. Jumlah ini meningkat dari 62 kasus pada Pemilu 1999, menjadi 115 kasus pada Pemilu 2004, dan 150 kasus pada Pemilu 2009 (ICW, 2014). Pemantau pemilu lainnya, Kemitraan (*The Partnership for Governance Reform*) menerima laporan pembagian uang dan barang dari 129 pemantau yang mereka tugaskan (dari 1.062 pemantau) di berbagai daerah di Indonesia (Kemitraan, Mei 2014).

Data tersebut di atas memberi indikasi bahwa politik uang telah menjadi semacam “penyakit kronis” dalam perpolitikan Indonesia pasca Orde Baru. Politik uang bukan hanya terjadi pada pemilu legislatif, melainkan juga pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, bahkan pemilihan kepala desa. Hampir dalam setiap momen pemilu lokal maupun nasional kasus politik uang senantiasa muncul dan menjadi perbincangan publik (Bunte dan Ufen, 2009; Erb, 2005).

Padaحال praktik politik uang adalah perbuatan terlarang. UU Pemilu menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan petugas pemilu dilarang “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.” Menjanjikan atau memberikan iming-iming materi kepada calon pemilih termasuk ke dalam tindak pidana pemilu yang ancaman hukuman penjara dan denda uang. Kandidat terbukti melakukan kecurangan dan praktik politik uang dapat diskualifikasi (UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Praktik politik uang sejatinya bukanlah gejala baru di Indonesia. Praktik ini setidaknya dapat dilacak kepada kebiasaan menjelang pemilu semasa Orde Baru, dimana partai penguasa yakni Golkar sering menggunakan iming-iming materi untuk meraih sebanyak mungkin suara (Suryadinata, 2007: 18). Karena sering diberikan pada malam hari menjelang pemilihan, praktik iming-iming politik itu kemudian sering dijuluki “serangan fajar”. Praktik ini kemudian terus berkembang dalam hampir semua bentuk pemilihan di lingkungan partai politik semasa Orde Baru (Tomsa, 2008).

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemberlakuan mekanisme pemilihan langsung berdasarkan suara terbanyak (*popular vote*) sejak era reformasi sejatinya dapat mengurangi praktik politik uang. Namun dalam kenyataannya, perubahan sistem pemilihan umum lokal menjadi pemilihan langsung ternyata malah membuat praktik politik uang semakin meluas di kalangan pemilih pada umumnya. Seperti dikatakan Bunte dan Ufen (2009), “*the institution of direct elections at these levels did not erase vote-buying but transferred it.*” Politik uang, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi permainan politik utama di kota maupun desa di Indonesia dewasa ini (Hadiz, 2010).

Penggunaan uang secara ilegal dalam pemilu menjadi adalah ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi Indonesia. Banyaknya uang yang mengalir ke dunia politik kini dinilai telah membawa polusi pada demokrasi dan kehidupan publik (Kompas, 6 April 2010, hal 15). Uang dapat menjadi instrumen membeli dukungan politik, menegasikan sistem penilaian yang obyektif dan rasional, serta pada akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang korup (Koran Tempo, 13 Januari 2011). Praktik ini membuat banyak figur yang potensial, memiliki kompetensi dan

pengalaman untuk memimpin, menjadi terganjal maju menjadi anggota legislatif atau kepala daerah karena keterbatasan dukungan dana.

Maraknya politik uang dalam berbagai pemilu membuat penilaian tentang proses demokratisasi Indonesia yang pada awalnya disambut dengan optimisme, tetapi belakangan mulai dihindangi pandangan pesimis. Indonesia pasca Orde Baru pernah dianggap sebagai *emerging democracy* (Platzdasch, 2009), bahkan *new democracy* (Bird dan Hill, 2007). Belakangan Indonesia lebih banyak dikategorikan sebagai negara demokrasi transisi. Mietzner (Bunte dan Ufen, 2009) menyebut Indonesia sedang mengarah ke rejim demokrasi berkualitas rendah atau *low-quality democracy*. Henk Schulte Nordholt (dalam Harriss, dkk., 2005) menyatakan bahwa alih-alih membuat pemerintahan daerah lebih demokratis, desentralisasi yang berbasis pemilihan langsung malah mengukuhkan budaya patrimonial di daerah. Desentralisasi dan demokratisasi di tingkat daerah bahkan dianggap ikut menyuburkan praktik premanisme (Hadiz, 2010; Harriss, dkk., 2005).

Makalah ini ingin menganalisis lebih lanjut kaitan antara politik uang dengan prospek konsolidasi demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode kajian makalah ini sepenuhnya mengandalkan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun pemberitaan media massa. Pemilihan sumber-sumber data dan bacaan terutama didasarkan kepada kata kunci yang digunakan dalam makalah ini, yakni "politik uang" dan "konsolidasi demokrasi". Namun demikian bahan referensi lain yang relevan dengan tema makalah ini tetap dijadikan bahan rujukan sepanjang dapat memperkuat argumen-argumen pokok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

Untuk menjaga keandalan data dan sumber referensi dilakukan triangulasi berdasarkan sumber data (Denzin, 1978 dalam Creswell, 2007) dimana argumen-argumen pokok yang dibangun dalam makalah ini hanya dianggap valid jika dinyatakan oleh sedikitnya dua sumber referensi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi sesungguhnya memiliki bermacam-macam pengertian dan makna, meski secara sederhana sering diartikan sebagai "suatu bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat". Salah satu ciri negara demokrasi yang relatif disepakati bersama adalah adanya kompetisi politik yang sehat yang memungkinkan terjadinya sirkulasi elite kepemimpinan pada semua level pemerintahan. Pandangan ini antara lain merujuk kepada pendapat Dahl (2006) yang menyatakan bahwa demokrasi identik dengan "*civil and political rights plus fair, competitive, and inclusive elections.*"

Pada kenyataannya masing-masing negara di dunia memiliki praktik demokrasi yang berbeda-beda, yang antara lain dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakatnya, serta sejarah dan pengalaman negara tersebut dalam menjalankan demokrasi. Karena itu sejumlah lembaga berusaha merumuskan "alat ukur" yang bersifat universal untuk menilai praktik demokrasi suatu negara dan membandingkannya satu sama lain, sehingga didapat klasifikasi mana negara yang dianggap termasuk ke dalam demokrasi mapan (*established democracies*) atau demokrasi penuh (*full democracies*) dan mana yang termasuk negara demokrasi baru (*new democracies*) atau demokrasi transisi (*transition democracies*).

Dengan melihat tantangan-tantangan yang dinyatakan oleh O'Donnell (1992), demokrasi Indonesia jelas masih berada dalam tahap konsolidasi. Stabilisasi aturan pemilu adalah salah satu yang krusial karena Indonesia sejak 1999 menghadapi banyak sekali pemilu (mulai dari pemilihan kepala desa, pemilihan bupati/walikota, pemilihan gubernur, pemilihan anggota legislatif di tiga tingkatan, serta pemilihan presiden dan wakil presiden), sementara aturannya seringkali berubah-ubah dari pemilu dan pemilu serta tidak konsisten antara satu pemilu dengan pemilu lainnya.

Kualitas demokrasi Indonesia sendiri tercermin dari survei yang dilakukan Freedom House dan The Economist. Freedom House menggunakan dua variabel untuk mengukur kualitas

demokrasi (kebebasan) suatu negara, yakni hak-hak politik (*political rights*) dan kebebasan sipil (*civil liberties*). Kedua variabel tersebut dibagi ke dalam sejumlah dimensi (sub-variabel) yang lebih operasional. Hak-hak politik terdiri atas sub-variabel proses elektoral, partisipasi dan pluralisme politik, serta fungsi pemerintahan. Sedangkan variabel kebebasan sipil terdiri atas sub-variabel kebebasan beragama dan berekspresi, hak untuk berserikat dan berkumpul, penegakan hukum, dan jaminan atas hak-hak individu. Masing-masing sub-variabel tersebut kemudian diturunkan ke dalam sejumlah indikator terukur sehingga dapat digunakan untuk menilai keadaan suatu negara. Seluruhnya terdapat 27 indikator yang diberi skor antara 1 sampai 7. Skor 1 sampai 2,5 dianggap bebas (*free*), skor 3 sampai 5 dianggap bebas sebagian (*partly free*), dan skor 5,5 sampai 7 dianggap tidak bebas (*not free*) (Puddington, 2013).

Tahun 2019 *Freedom House* menyurvei 195 negara dimana Indonesia mendapat nilai 62 dari 100. Untuk hak-hak politik mendapat nilai 30 dari 40, sedangkan kebebasan sipil mendapat nilai 32 dari 60 (*Freedom House*, 2019). Pada variabel hak-hak politik Indonesia memperoleh skor 2 (termasuk dalam kategori bebas), namun untuk variabel kebebasan sipil mendapat skor 4 (tergolong ke dalam kategori bebas sebagian). Secara keseluruhan skor Indonesia adalah 3, sehingga dikelompokkan ke dalam negara yang bebas sebagian. Peringkat ini mengalami penurunan dibandingkan lima tahun sebelumnya saat Indonesia sempat memperoleh skor 2,5 dan dikelompokkan ke dalam negara yang bebas. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa proses menuju negara demokrasi yang terkonsolidasi masih mengalami trend yang naik dan turun.

Sementara itu penilaian terhadap kualitas demokrasi yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* menggunakan lima variabel yang sebetulnya hampir sama dengan yang digunakan *Freedom House*, yakni: (1) proses elektoral dan pluralisme, (2) keberfungsian pemerintahan, (3) partisipasi politik, (4) budaya politik, dan (5) kebebasan sipil. Bedanya *The Economist Intelligence Unit* menggunakan skor antara 1 sampai 10 untuk menilai kualitas demokrasi berdasarkan kelima variabel tersebut. Skor antara 8 sampai 10 dianggap sebagai negara demokrasi penuh (*full democracies*), skor 6 sampai 7,9 dianggap sebagai negara demokrasi yang cacat (*flawed democracies*), skor antara 4 sampai 5 dianggap negara yang menganut rezim campuran (*hybrid regimes*), sedangkan skor di bawah 4 dianggap sebagai negara yang masih *authoritarian* (*The Economist Intelligence Unit*, 2019).

Penilaian yang dilakukan *The Economist Intelligence Unit* tersebut pada tahun 2018 menempatkan Indonesia pada ranking 64 dari 167 negara di dunia. Dengan nilai rata-rata sebesar 6,64 Indonesia dikelompokkan ke dalam negara demokrasi yang cacat bersama dengan 54 negara lain di dunia. Menurut *The Economist*, "*these countries also have free and fair elections and even if there are problems (such as infringements on media freedom), basic civil liberties will be respected. However, there are significant weaknesses in other aspects of democracy, including problems in governance, an underdeveloped political culture and low levels of political participation* -- negara-negara ini juga memiliki pemilu yang bebas dan adil dan bahkan jika ada masalah (seperti pelanggaran terhadap kebebasan media), kebebasan sipil dasar akan dihormati. Namun, ada kelemahan yang signifikan dalam aspek lain dari demokrasi, termasuk masalah dalam pemerintahan, budaya politik yang belum berkembang dan rendahnya tingkat partisipasi politik" (*The Economist Intelligence Unit*, 2018).

Peringkat demokrasi Indonesia mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang pernah mencapai peringkat 53. Dari lima variabel yang digunakan *The Economist*, skor paling rendah untuk Indonesia adalah berasal dari variabel budaya politik dan kebebasan sipil yang hanya mencapai 5,63 dan 5,59. Variabel budaya politik ini antara lain dibentuk oleh indikator (1) kepercayaan publik terhadap kepemimpinan yang kuat yang diperoleh melalui pemilihan umum yang adil dan bebas; (2) tingkat dukungan publik terhadap demokrasi; (3) persepsi tentang demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, bahwa demokrasi yang baik dapat meningkatkan ekonomi; dan (4) kepercayaan mengenai pemerintahan yang dijalankan oleh para ahli atau teknokrat.

Keempat indikator tersebut secara tidak langsung bersinggungan dengan politik uang yang sudah makin membudaya di kalangan pemilih Indonesia. Kepercayaan terhadap kepemimpinan



yang kuat menjadi rendah karena masyarakat kemungkinan lebih percaya atau lebih memilih memiliki sumberdaya besar meski integritasnya diragukan, ketimbang pemimpin yang hanya memiliki pengalaman dan integritas yang baik tapi minim sumberdaya ekonomi. Pengalaman pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan sejumlah kandidat yang dinilai relatif berkualitas di berbagai daerah ternyata tidak terpilih akibat kebiasaan politik uang ini.

Kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi juga masih terhutang rendah. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Maret 2014 menunjukkan bahwa hanya 62 persen pemilih di Indonesia yang percaya bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling baik untuk Indonesia. Selebihnya masih ada 27 persen pemilih yang menolak demokrasi dan 11 persen lainnya tidak menjawab (SMRC, 2014). Kepercayaan publik terhadap para pejabat publik yang diusulkan oleh partai politik di Indonesia sesungguhnya sangat rendah dan terus mengalami kemerosotan seiring dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader-kader bahkan pimpinan tertinggi partai politik. Karena itu, kesediaan masyarakat untuk menerima bahkan meminta politik uang boleh jadi sesungguhnya merupakan ekspresi dari bentuk ketidakpercayaan tersebut. Pemilih mungkin berpendapat bahwa kalau sudah terpilih menduduki jabatan publik, para pejabat itu belum tentu memikirkan rakyat secara sungguh-sungguh sehingga lebih baik mengambil manfaat secara di muka (*advance*) dengan meminta imbalan atas dukungan politik yang mereka berikan. Pemilih bersedia menerima tawaran politik uang karena menganggap hal itu bagian dari upaya calon pejabat publik untuk memperbaiki (*a reparation*) kesalahan-kesalahan masa lalu mereka (Schaffer, 2007).

Politik uang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemilihan umum karena yang terpilih bukanlah kandidat yang paling memiliki kemampuan dan *track-record* yang baik, melainkan kandidat yang royal memberikan uang dan barang kepada pemilih. Hal ini jelas menghilangkan prinsip keadilan yang selama ini menjadi landasan dan prinsip umum dalam penyelenggaraan pemilu di negara-negara demokratis.

Jika melihat hasil pemilu legislatif 2014 dan 2019, cukup banyak calon anggota legislatif yang berlatar belakang pengusaha terpilih menjadi anggota DPR atau DPRD. Sebagian dari mereka relatif tidak memiliki rekam jejak yang memadai di bidang politik, dan hanya mengandalkan kekuatan dana yang dimiliki untuk memenangkan pemilihan. Sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak membuka kesempatan yang luas kepada para pemilik modal besar untuk ikut bersaing dalam kontestasi politik. Mulai dari proses pencalonan disinyalir sudah terjadi banyak transaksi tertutup antara calon anggota legislatif pemilik modal besar dengan pengurus partai politik, misalnya untuk mendapatkan nomor urut yang rendah. Karena meski pemilu legislatif Indonesia menggunakan sistem suara terbanyak, calon dengan nomor urut 1 tetap saja lebih diuntungkan karena lebih mudah dikenali oleh pemilih ketika tertera di surat suara.

Dari perspektif kandidat, politik uang mengakibatkan biaya yang sangat tinggi bagi setiap peserta pemilu. Kegiatan kontestasi politik dianggap sebagai “investasi bisnis” yang ditandai dengan pengeluaran biaya yang sangat besar sebagai modal awal, dimana modal tersebut harus dapat dikembalikan pada saat si kandidat terpilih menjadi pejabat publik. Informasi yang diperoleh penulis, untuk membiayai kampanye calon anggota DPRD tingkat kabupaten di Banten seorang calon anggota legislatif terpilih menghabiskan dana sampai Rp1 milyar lebih. Sedangkan untuk calon anggota DPR RI beberapa calon terpilih mengaku menghabiskan dana antara Rp5 milyar sampai Rp15 milyar. Kasus politik uang di Banten adalah yang tertinggi (32 kasus) di antara 15 provinsi yang dipantau. Politik uang dilakukan dengan cara membagikan uang tunai antara Rp5 ribu sampai Rp25 ribu (ICW, 2014).

Dengan modal dana yang sangat besar yang telah dikeluarkannya, maka kandidat yang terpilih menduduki jabatan publik baik di legislatif maupun eksekutif, tentu akan berusaha mengembalikan “modal” yang sudah dikeluarkan selama proses pemilu. Cara yang paling umum dilakukan adalah berusaha memperoleh keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari alokasi APBN/APBD. Dalam jabatan eksekutif seperti kepala daerah terdapat pos anggaran operasional yang penggunaannya diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan. Di legislatif biasanya terdapat pos “anggaran aspirasi” yang penyalurannya diserahkan kepada anggota legislatif dari daerah pemilihan yang diwakilinya. Selain itu, modus yang paling sering dilakukan

oleh anggota DPR/DPD adalah berusaha mengakses proyek-proyek yang ada di lembaga pemerintah untuk mendapatkan bagian keuntungan dari pelaksana proyek. Praktik bagaimana anggota DPR berusaha mempengaruhi proses tender pekerjaan pemerintah untuk memenangkan perusahaan tertentu antara lain terekam dari kasus korupsi Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kasus korupsi pengadaan Al-Qur'an di Kementerian Agama yang keduanya melibatkan Anggota DPR.

Masih banyaknya praktik memperjual-belikan kebijakan termasuk dalam hal alokasi dana publik membuat indeks korupsi di Indonesia termasuk tinggi. Corruption Perception Index (CPI) yang dikeluarkan Transparency International (TI) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 114 dari 177 negara di dunia dengan skor CPI sebesar 32 -- sama dengan skor yang diraih pada tahun 2012 namun peringkatnya 118 dari 174 negara. Menurut survei tersebut, skor CPI di bawah 50 mengindikasikan masih adanya "*a serious corruption problem*" di negara tersebut. Peringkat persepsi korupsi Indonesia bahkan menurun dibandingkan tahun 2016 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke 100 dari 182 negara.

Dari segi budaya politik, politik uang dapat menimbulkan penghargaan yang berlebihan terhadap figus-figur yang memiliki kekuatan uang besar. Budaya penghargaan yang berlebih terhadap materi atau uang, mengurangi budaya egaliter yang seharusnya menjadi penopang demokrasi. Padahal budaya politik yang egaliter selama ini menjadi satu pilar bagi tumbuhnya budaya politik demokratis. Pengalaman di beberapa negara Amerika Latin (seperti Brazil, Argentina, Meksiko) menunjukkan bahwa demokrasi mereka kurang berkembang dengan baik karena adanya budaya *clientelism* (Brusco, et. al. 2004). Hal yang sama juga terjadi di Filipina dan Thailand yang memiliki budaya *patron-client* cukup kuat. Kultur patronase bahkan dianggap sebagai salah satu penyebab mengapa praktik politik uang di kedua negara tersebut sulit untuk dikurangi sekalipun dilakukan kampanye anti politik uang yang masif (Schaffer, 2007).

Nampaknya jalan yang harus ditempuh Indonesia untuk menjadi negara demokrasi yang stabil masih sangat panjang. Banyak tantangan yang harus diatasi, diantaranya yang terkait dengan masih lemahnya budaya politik yang egaliter dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih belum memadai. Selama ini alasan kebutuhan ekonomi masih sering diungkapkan untuk menjelaskan maraknya praktik politik uang di Indonesia. Penegakan hukum yang konsisten, termasuk sanksi bagi pemilih yang terbukti menerima politik uang, perlu diterapkan. Untuk itu diperlukan penguatan ketentuan larangan politik uang secara komprehensif dan konsisten, sebagai landasan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemilu yang adil dan bebas sebagai salah satu syarat demokrasi.

SIMPULAN

Konsolidasi demokrasi Indonesia akan semakin kuat dan stabil jika pemerintahan berikutnya mampu mempertahankan iklim kebebasan sipil, memperkuat penegakan hukum, dan melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil, serta pada yang saat sama memberantas korupsi secara serius termasuk korupsi yang terkait dengan pemilu seperti politik uang. Sebaliknya, konsolidasi demokrasi Indonesia dapat kembali melemah jika korupsi, ketidakpastian hukum dan politik uang masih mewarnai perpolitikan Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Untuk mengatasi politik uang, diperlukan instrumen peraturan yang tegas dan dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Karena politik uang merupakan transaksi ilegal yang melibatkan dua pihak, yakni pemberi dan penerima politik uang, maka sanksi hukum semestinya tidak hanya berlaku bagi pemberi politik uang namun juga dikenakan kepada para penerima manfaat politik uang yakni kalangan pemilih atau warga biasa. Dengan penegakan hukum yang kuat, warga akan berpikir ulang untuk menerima tawaran politik uang dari kandidat atau tim suksesnya. Penegakan hukum pemilu yang konsisten akan menjadi insentif yang signifikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Brusco, V., Nazareno, M., and Stokes, S.C. (2004). "Vote Buying in Argentina", *Latin American Research Review*, Volume 39 Nomor 2 June 2004, hal: 66-88.



- Bunte, M., dan Ufen, A., (eds). (2009). *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. London: Routledge.
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Second Edition. London: Sage Publications.
- CSIS. Perilaku Pemilih Indonesia 2008. Bahan Presentasi Publik. Jakarta 15 Juli 2008.
- Dahl, R. A. (2006). *A Preface to Democratic Theory: An Expanded Edition*. Chicago: The University of Chicago Press
- Erb, M., dan Sulistiyanto, P., (eds). (2005). *Regionalism in Post-Suharto Indonesia*. New York: Routledge Curzon.
- Freedom House. (2019). <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2019>
- Hadiz, V.R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Harris, S., (ed). (2007). *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Harriss, J., (2005). *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratization*. New York: Palgrave MacMillan.
- IFES Report. (2005). *The 2004 General Elections in the Republic of Indonesia Priorities for Democratic Renewal*. Jakarta: USAID.
- IFES Report. (1999). *Money Politics: Regulation of Political Finance in Indonesia 1999*. Washington DC: IFES
- Kang, D.C. (2004). *Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and The Phillipines*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ohman, M., dan Zainulbhai, H., (eds). (2009). *Political Finance Regulation: The Global Experience*. Washington DC: IFES.
- O'Donnell, G. (1992). Illusion About Consolidation. *Journal of Democracy* Vol. 7 No. 2 (1996), hal: 35-51.
- Platzdasch, B. (2009). *Islamism in Indonesia: The Politics of Emerging Democracy*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Schaffer, F.C., and Schedler, A. (2005). "What Is Vote Buying? The Limits of the Market Model." Paper presented *The Conference Poverty, Democracy, and Clientelism: The Political Economy of Vote Buying*, Stanford University, Department of Political Science, Bellagio Center, Rockefeller Foundation, 28 November – 2 December 2005.
- Schaffer, F.C. (ed). (2007). *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Manila: Ateneo De Manila University Press.
- The Economist Intelligence Unit. (2019). *Democracy Index 2019: A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest*. London: The Economist Intelligence Unit Limited.
- Tomsa, D. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. London: Routledge.
- Ward, G. (2003), *Money in Politics Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies*. Technical Publication Series. Washington: USAID.